



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

### SURAT IZIN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### KOTA BANDUNG

#### NOMOR : 0014/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MENGIZINKAN:

Kepada	DETTY PERMANAWATI
Nama	
Alamat	JALAN MOCH TOHA GG.AKI AHMAN NO. 38/203D, RT. 04, RW. 05, KEL. CISEUREUH, KEC. REGOL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	FAJAR DAHLIA
Nama Lembaga	POS PAUD DAHLIA
Alamat Lembaga	JALAN MOCH TOHA GG AKI AHMAN NO. 38/203D RT. 04 RW. 05 KELURAHAN CISEUREUH, KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **5 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 5 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NORUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA BANDUNG



#### Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Regol Kota Bandung.

#### Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 55742A





# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## KECAMATAN REGOL

### KELURAHAN CISEUREUH

Jalan Bbk. Priangan No. 2 Telp. 022-5226658 Bandung

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG NOMOR : 07 / SK/ Kel. Ciseureuh 2014

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBENTUKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### “DAHLIA” RUKUN WARGA 05 KELURAHAN CISEUREUH

#### KECAMATAN REGOL

- Menimbang : Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Barat Nomor 1735/PD.300/L.8/1989 Perihal Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang :
  - a Bawa Program Keluarga Berencana merupakan bagian integral Program Keluarga Berencana merupakan bagian Program Pembangunan Nasional yang mempunyai tujuan ganda yaitu meningkatkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan PENDUDUK.
  - b Bawa dalam mempercepat proses pelembagaan dan pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) Program KB diintegrasikan dengan Program Bina Keluarga Balita dalam upaya untuk meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia seutuhnya.
  - c Bawa Pelayanan Balita yang meliputi BKIA, Taman Kanak-Kanak dan Taman Gizi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah serta koordinasi antara berbagai pelayanan social dan rutinitasnya masih kurang.
  - d Bawa sehubungan kepada Balita sangat penting untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, terampil dan berkemampuan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.
  - e Bawa sehubungan maksud tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Kelompok Operasional / ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung.
- Mengingat :
  - 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
  - 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984.
  - 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 28 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
  - 6 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :411.2/Kep.1769-Bintal/1985 tentang Penyempurnaan Kelompok Kerja

Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Daerah Tinkat I Jawa Barat.

- 7 Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 833 Tahun 1989 tentang Pembinaan LPM Kota Bandung.
- 8 Surat Keputusan Camat Regol Nomor 476/SK.166-Regol/1994.

**M E M U T U S K A N**

**PERTAMA**

: Membentuk Kelompok Operasional (POKNAL) Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tugas Kelompok Operasional (POKNAL) adalah membantu Tim Pembina LPM dalam hal :

- a. Mempersiapkan rencana Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Kegiatan Program PAUD.
- c. Memonitoring dan Bimbingan dan Pembinaan Kegiatan Program PAUD.
- d. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Program PAUD Kepada Lurah Ciseureuh dan PAUD Kecamatan Regol.

**KETIGA**

: Pembiayaan untuk kegiatan POKNAL PAUD dibebankan kepada Instansi yang bersangkutan serta sumber lain yang tidak mengikat.

**KEEMPAT**

: Tata cara pelaksanaan PAUD Kota Bandung maupun Kecamatan dan Tingkat Kelurahan diatur lebih lanjut, oleh penanggung jawab operasional POKJANAL PAUD Tingkat Kota Bandung.

**KELIMA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 28 Januari 2014

